

## **Bab 1**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar belakang**

Indonesia adalah negara hukum. Demikian penegasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai negara hukum, negara menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sehingga segala permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan pelanggaran hukum maka diselesaikan dengan hukum yang berlaku pada saat itu.

Hukum berdasarkan isinya dapat dibagi menjadi dua (2), yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan orang per orang, sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya.

Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia,

pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur, apabila pemeriksaan sidang dinyatakan selesai, tahap proses selanjutnya adalah penuntutan, pembelaan, dan jawaban atas pembelaan. Ketika proses ini telah selesai, maka hakim ketua menyatakan “pemeriksaan dinyatakan ditutup”. Apabila pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk menjatuhkan putusan. Bentuk putusan yang akan dijatuhkan tergantung dari hasil musyawarah berdasarkan surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan di sidang pengadilan. Sebelum adanya putusan sidang dan segala proses pemeriksaan dipersidangan bahwa dalam KUHAP juga ditetapkan harus ada terdakwa dan atau tersangka yang akan diproses di pengadilan, selain untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri juga untuk memastikan bahwa suatu perbuatan itu di katakan perbuatan tindak pidana. Penetapan terdakwa dan atau tersangka bisa melalui penyelidikan dan penyidikan. Dari penyidikan itu lah baru bisa ditetapkan tersangka atau tidak, dan bagaimana jika ada benda atau barang yang sita. Seperti hal nya kasus pencurian, pengedaran narkoba, perampasan dan sebagainya, mestilah barang atau benda dari tersangka atau terdakwa di sita oleh pihak kepolisian.

Benda sitaan negara adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses pengadilan.<sup>1</sup> Definisi dari Penyitaan telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP sebagai berikut:

*“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.*

Penyitaan bersifat sementara, dimana barang milik seseorang dilepaskan darinya untuk keperluan pembuktian (baik pembuktian di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan). Jika terbukti barang yang disita tersebut merupakan hasil tindak pidana, maka tindakan selanjutnya terhadap barang itu adalah dirampas untuk negara. Oleh karena penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.

Di Indonesia terdapat sebuah lembaga yang bergerak dibidang pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan negara, lembaga tersebut adalah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (“Permenkumham 16/2014”)

dimana lembaga ini bernaung dibawah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (“Rupbasan”).<sup>2</sup> Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rupbasan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula cabang Rupbasan. Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. Dalam hal benda sitaan dan barang rampasan negara tidak memungkinkan untuk disimpan di Rupbasan, maka Kepala Rupbasan dapat menentukan cara penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan pada tempat lain.<sup>3</sup>

Di wilayah Hukum Provinsi Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak, terdapat Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Pontianak, tetapi fungsinya belum dapat diterapkan secara maksimal, seperti halnya pada saat penulis melakukan prapenelitian banyak terdapat barang-barang bukti yang hanya dibiarkan tanpa adanya proses lebih lanjut dalam perkara persidangan, sehingga hanya menjadi tumpukan-tumpukan benda atau barang yang tidak terpakai yang menyebabkan kerusakan pada benda tersebut seperti sepeda motor dan mobil mesinnya mati, kayu yang hancur , serta pupuk dan gula yang sudah mencair akibat terlalu lama diproses. Bukan karena tidak dipelihara oleh petugas

---

<sup>2</sup> Pasal 44 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 2 ayat (1) Permenkumham 16/2014

<sup>3</sup> Pasal 2 ayat (2) Permekumham 16/2014

Rupbasan, akan tetapi benda dan barang tersebut sudah melebihi kapasitas daya tampung Rupbasan itu sendiri.

Oktober tahun 2017 penulis sempat melakukan KKL (kuliah kerja lapangan) di Rumah penyimpanan benda sitaan negara kelas I pontianak di selama proses KKL tersebut penulis menemukan bahwa banyak sekali barang yang rusak akibat terlalu lama dibiarkan tanpa status yang jelas, sehingga penulis merasa bahwa ada sebuah problem hukum akibat dari surat perintah pemberhentian penyidikan (SP3), Berdasarkan uraian di atas menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : **“BENDA SITAAN DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN KELAS I PONTIANAK YANG PROSES PERKARANYA DIKENAKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) ”**

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalahnya yaitu : **”Mengapa Terhadap Benda Sitaan Yang Disimpan Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pontianak Proses Perkaranya Tidak Sampai Pada Proses Peradilan”**

#### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Mendapatkan data dan Informasi mengenai perkara SP3 yang barang buktinya terdapat Di Rupbasan Kelas I Pontianak.

2. Mengetahui faktor penyebab barang bukti yang terdapat di Rupbasan kelas I Pontianak perkaranya tidak sampai proses peradilan (SP3).
3. Memberikan sumbangsih pemikiran khususnya mengenai analisa tindak perkara yang ada barang bukti tetapi proses perkaranya dikenakan SP3.

#### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan untuk :

1. Dari segi teoritis, riset ini dijadikan perbendaharaan ilmu pengetahuan untuk menyusun hipotesis bagi penelitian berikutnya.
2. Dari segi praktis, riset ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah bahwasanya suatu benda harus ada masa kedaluwarsa dalam proses penyitaannya demi kemudahan dalam berproses di pengadilan.

#### **E. Kerangka pemikiran**

1. Tinjauan pustaka

##### 1.1 Teori Pembuktian

KUHAP secara tegas mengacu pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana

kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Sangat jelas kiranya, bahwa sistem pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dengan demikian syarat untuk menjatuhkan pidana selain harus memenuhi alat bukti sebagaimana ditentukan oleh KUHAP juga ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh pada saat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa.

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP sebagaimana tersurat dalam Pasal 183 KUHAP memadukan unsur objektif dan unsur subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan antara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Akan tetapi kedudukan keyakinan hakim dalam sistem ini seolah-olah sebagai penentu segalanya. Jika perkara tersebut terbukti secara sah (sah dalam arti alat bukti menurut undang-undang) tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana.

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP boleh dikatakan mengadopsi sistem pembuktian yang dianut oleh Belanda. Pada

awalnya terdapat perdebatan mengenai sistem pembuktian yang akan dianut oleh Belanda, yaitu antara sistem pembuktian *Conviction in raisone* dan *negatif wettelijk*. Namun akhirnya Belanda menganut sistem pembuktian negatif dengan catatan, keterikatan hakim pada peraturan perundang-undangan yang dibatasi, yaitu hanya terbatas pada jumlah alat bukti dan pembuktian keterangan saksi, sebagaimana pun diatur di dalam Pasal 341 ayat (4) jo Pasal 342 ayat (2) KUHAP Belanda. Pasal 341 ayat (4) KUHAP Belanda menyebutkan, bahwa kesalahan terdakwa tidak dianggap terbukti atas pengakuan salah terdakwa saja, dan pasal 342 ayat (2) KUHAP Belanda menyebutkan, keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup untuk menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 183 KUHAP tentang kekuatan pembuktian di Indonesia.

#### 1.2 Benda Sitaan Menurut KUHAP

Menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP, penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dari perumusan tersebut ternyata penyitaan biasanya dilakukan bersamaan dengan penggeledahan, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Penyitaan berarti “penguasaan guna kepentingan penyidikan”. Benda yang dapat disita menurut Pasal 39 ayat 1 KUHAP adalah;



- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Walaupun penyitaan merupakan salah satu tujuan penggeledahan, namun penyitaan memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan penggeledahan. Jika penggeledahan merupakan kewenangan mutlak dari penyidik pada tingkat penyidik, tidak demikian pada penyitaan. Penyitaan tetap menjadi kewenangan penyidik namun benda yang disita tidak hanya semata-mata untuk kepentingan penyidikan saja, melainkan untuk kepentingan pembuktian baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan persidangan.

Menurut Pasal 45 Ayat 1 KUHAP bahwa dalam hal benda sitaan yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya

penyimpanan benda tersebut akan menjadi tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :

- a) Apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau di amankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
- b) Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat di amankan atau dijual oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

Sedangkan menurut Pasal 46 ayat 1 KUHAP mengatakan benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :

- a) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b) Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

### 1.3 Proses Acara Pidana

Hukum acara pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Marjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan pidana.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian menurut Wirjono prodjodikoro maupun menurut Marjono Reksodiputro tentang hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana terdapat persamaan objek kajian, yaitu mengkaji tentang aparaturnya penegak Negara dalam rangka menjalankan kewenangannya untuk menegakkan hukum. Antara hukum acara pidana dan sistem acara peradilan pidana oleh Hagan disebut *sebagai Criminal justice process* dan *Criminal Justice System*. Hagan membedakan antara criminal justice pross dan criminal justice system. Criminal justice process adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya pada penentuan pidana, sedangkan criminal justice system adalah

---

<sup>4</sup> Wirjono prodjodikoro, *asas asas hukum pidana di indonesia*: edisi ketiga, cetakan kedua, refika aditama, bandung, 2008 hal.7

<sup>5</sup> Mardjono reksodiputro, "sistem peradilan pidana indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas toleransi", *pidato pengukuhan penerimaan jabatan guru besar tetap dalam ilmu hukum pada Fakultas hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 1993, hal. 1

interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan. Hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan namun dalam sudut pandang keilmuan, antara hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana memiliki ruang lingkup kajian yang berbeda.

Didalam proses beracara sebelum adanya putusan pengadilan bahwa tersangka melakukan tindak pidana atau tidaknya perlu lah dilakukan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu sebelum adanya penuntutan untuk beracara di pengadilan. Penyelidikan secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP dan Peraturan-peraturan terkait lainnya. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan di dalam KUHAP tersebut secara singkat dapat diartikan peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk kemudian diputuskan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Jika peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, maka perkara dilanjutkan ke proses penyidikan, jika bukan merupakan tindak pidana maka penyelidikan dihentikan. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan dalam rangkaian tindakannya yaitu :

1.3.1 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

1.3.2 Upaya Paksa meliputi : Pemanggilan, Penangkapan dan penahanan, Penggeledahan dan penyitaan, Pemeriksaan surat

1.3.3 Pemeriksaan

1.3.4 Gelar perkara

1.3.5 Penyelesaian Berkas Perkara

1.3.6 Pelimpahan Perkara ke Penuntut Umum

1.3.7 Penghentian Penyidikan

Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) diserahkan oleh penyidik kepada penyidik yang sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat kejadian, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran. Atas LHP yang diterima oleh penyidik akan disusun SPDP yang merupakan kewajiban dari penyidik pada saat dimulainya penyidik. SPDP disusun setelah penyidik menerima surat perintah penyidikan (SPDP) sekurang-kurangnya berisi tentang; dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan; waktu dimulainya penyidikan; jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik; identitas tersangka (apabila tersangka sudah di ketahui); dan identitas pejabat yang menandatangani SPDP. Tentunya LHP ini merupakan laporan yang

menyatakan bahwa perkara yang diselidiki adalah tindak pidana, karena apabila menyatakan bukan merupakan tindak pidana perkara dihentikan oleh penyidik.

Undang-undang memberikan kewenangan penghentian penyidikan atas penyidikan yang sudah dimulainya kepada penyidik. Yang kemudian dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum, bahwa perkara di hentikan penyidikannya, SP3 menggunakan formulir yang telah di tentukan dalam keputusan jaksa Agung. Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang di atur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

## 2. Kerangka konsep

Pengelolaan terhadap benda sitaan negara sangatlah perlu dan penting agar fisik serta nilai yang ada pada benda sitaan negara tersebut sejak penerimaan hingga adanya putusan terhadap benda tersebut untuk menjamin keselamatan dan keamanannya agar tidak terjadi kerusakan dan menurunnya nilai yang dimiliki, serta agar memudahkan pihak penyidik untuk melakukan proses pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut selama dalam proses pemeriksaan dan peradilan di sidang pengadilan. Perihal ini di terangkan pada peraturan pemerintah republik indonesia nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana pada pasal 27 ayat (2) yaitu:

*“Benda disimpan di Rupbasan untuk menjamin keselamatan dan keamanannya”.*

Dalam pelaksanaannya terhadap benda sitaan negara yang disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas I Pontianak (RUPBASAN) banyak benda yang terbengkalai akibat kurangnya kepastian hukum terhadap benda yang dititipkan di rupbasan. Tidak tersedianya fasilitas yang memadai dan kapasitas penyimpanan yang berlebih juga menjadi faktor penyebab tidak maksimalnya pemeliharaan yang dilakukan petugas rupbasan terhadap barang sitaan tersebut. Dalam hal ini tugas rupbasan yang hanya menjadi tempat penyimpanan barang sitaan dan tidak termasuk bagian pengelola administrasi dan barang bukti menyebabkan perannya terhadap barang sitaan menjadi lebih pasif, hal itu juga yang menjadi penghambatnya proses terhadap barang itu sendiri yang menyebabkan tidak memiliki hukum tetap, jika seandainya barang tersebut hilang atau volumenya berubah di akibatkan terlalu lama diproses maka akan berdampak pada proses persidangan yang hilangnya bukti dan atau tidak sesuai dengan perkara yang di persidangkan.

Penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan seharusnya disimpan dan dikelola dengan baik akan tetapi haruslah disertai juga dengan faktor-faktor penunjang yang bisa meningkatkan efektivitas rupbasan agar sesuai prinsip dalam KUHAP dan wewenangnya, seperti halnya rupbasan dibentuk di bawah pengadilan atau kejaksaan. Atau didalam peraturan Kementrian Hukum dan HAM dilakukan penambahan pasal atau pembentukan

perundang-undang yang mengatur adanya masa kedaluwarsa suatu benda atau barang. Untuk proses pembuktian dalam proses peradilan.

Dalam setiap permasalahan haruslah disertai solusi-solusi penunjang untuk mencari jalan keluar. Begitu juga di dalam hukum, setiap tindakan atau perbuatan ada sanksi yg menyertainya, baik itu sanksi formil atau materiil. Demi terciptanya hukum yang di idam-idamkan masyarakat maka seluruh aparat penegak hukum haruslah mengayomi dan melayani masyarakat. Agar tidak adanya tumpang tindih atau pun keraguan didalam masyarakat terhadap pemerintah maupun aparat penegak hukum. Adapun solusi-solusi yang mungkin bisa dilaksanakan dalam hal proses perkaranya tidak sampai ke pengadilan atau bisa di katakan di berhentikan yaitu, benda di kembalikan ke pemilik atau yang berhak menerima sebagai ahli waris benda tersebut, di musnahkan jika menurut undang-undang benda itu dapat membahayakan atau mengancam khalayak ramai, di lelang jika benda tersebut tidak diketahui pemiliknya ( sesuai putusan pengadilan) dan di buat aturan yang memuat daluwarsanya suatu benda agar tercipta kepastian hukum.

## **F. Hipotesis**

Pada dasarnya hipotesis adalah dugaan penelitian tentang hasil yang akan didapat, tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk pembuktiannya.<sup>6</sup> Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan masalah yang akan dicapai, maka

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 1997 Hal 109



dalam penelitian ini dirumuskan suatu hipotesis sebagai langkah dalam pemecahan masalah yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Untuk itu dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: “ **Bahwa benda sitaan yang disimpan di rupbasan dalam tindak pidana penyeludupan tidak bisa diproses pada tingkat penuntutan karena benda sitaan tersebut sudah rusak atau musnah, pelaku penyeludupan belum di ketemukan**”

#### **G. Metode penelitian**

Dalam mencari data mengenai suatu permasalahan, diperlukan suatu metode atau cara yang bersifat ilmiah yaitu metode penelitian yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian diatas digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang

manusia, keadaan atau gejala-gejalanya. Maksudnya adalah mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru<sup>7</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai oleh penulis untuk melakukan penelitian hukum ini adalah dengan pendekatan penelitian secara kualitatif. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia<sup>8</sup>

### 4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Pontianak yang beralamat di Jl. Adisucipto No.KM. 06, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat 78391 .

### 5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu antara lain :

#### 5.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dapat berupa sejumlah keterangan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian. Hal 10

<sup>8</sup> Burhan Ashofa. 2005. Metode Penelitian Hukum. Hal 20-21

atau fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian lapangan.

## 5.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang dapat diperoleh melalui buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 6. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini maka sumber data yang dipakai adalah :

### 6.1 Sumber Data Primer

Sumber data yang memberikan penjelasan tentang data-data empiris dan data-data tersebut terkait dengan pihak-pihak yang berhubungan secara langsung dengan masalah yang diteliti oleh penulis seperti Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) di Pontianak, Kepala Rupbasan sebagai penanggung jawabnya.

### 6.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan keterangan yang sifatnya mendukung

sumber data primer. Sumber data ini berasal dari literatur, referensi-referensi, dokumen-dokumen, buku-buku, makalah dan dokumen-dokumen kepustakaan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

## 7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian yang bersifat deskriptif adalah sesuatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh data secara lengkap dan relevan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### 7.1 Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara lisan, dan dapat disimpulkan sebagai tanya jawab untuk mendapatkan keterangan maupun data mengenai masalah yang diteliti. Adapun yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur namun mendalam dan mengarah pada kedalaman informasi agar dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

### 7.2 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari

dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa bukubuku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

## 8. Populasi dan Sampel

### 8.1. Populasi

Populasi adalah adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup ata mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>9</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Kelas 1 Pontianak.

### 8.2. Sampel

Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang refresentatif dari seluruh populasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sampel adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar atau bagian kecil yang mewakili kelompok atau keseluruhan yang lebih besar.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Bambang sunggono, Op.cit , Hal 118.

<sup>10</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besarbahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Hal 991.

Dalam penelitian ini penulis mengambil teknik *purposive sampling* artinya teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan tujuan tertentu. Sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya. Sampling merupakan salah satu langkah yang penting dalam penelitian, karena sampling menentukan “validitas eksternal” dari suatu hasil penelitian, dalam arti menentukan seberapa besar atau sejauh mana keberlakuan generalisasi hasil penelitian tersebut.<sup>11</sup> Rony Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa: “Pada prinsipnya tidak ada peraturan-peraturan yang ketat untuk secara mutlak menentuka beberapa persen sampel tersebut diambil dari poulasi, namun pada umumnya orang berpendapat bahwa sampel yang berlebihan itu lebih baik dari pada kekurangan sampel (*over sampling is always better than under sampling*). Biasanya orang menentukan besar kecilnya sampel itu atas pertimbangan-pertimbangan praktis saja misalnya mengingat faktor pembimbing atau sponsor, besarnya biaya pengeluaran, kesempatan dan limit waktu yang diberikan, kemampuan fisik dan intelektual dari

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, 2015,op.cit, Hal 118.

peneliti sendiri, ciri-ciri khas fenomena yang akan digarap dan lain-lain”.<sup>12</sup>

Menurut uraian-uraian diatas maka dalam penelitian ini penulis mengambil sampel sebaga berikut :

8.2.1 4 orang petugas Rupbasan kelas 1 Pontianak.

8.2.2 3 orang penyidik Polresta Pontianak

---

<sup>12</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hal 47.